

TINJAUAN PERLINDUNGAN SAKSI ANAK DALAM SISTEM PERADILAN

PIDANA ANAK DI KABUPATEN MAJENE

Abd. Wahid, Putera Astomo, Akhdiari Harpa, Fadli Yasser Arafat

Program Studi Ilmu Hukum, Fisip, Universitas Sulawesi Barat.

E-mail: abdulwahid16111999@gmail.com

ABSTRAK

Abd. Wahid I0118342 “Tinjauan Perlindungan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Majene”. Skripsi. Jurusan Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Dr. Putera Astomo, S.H.,M.H dan Akhdiari Harpa DJ. S.H., M.H.

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa Negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu: Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, dan Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normative empiris. Yaitu Tinjauan Perlindungan Saksi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Kabupaten Majene.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat suatu pengaturan tentang perlindungan khusus yakni suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada anak. Selain Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan mengenai saksi anak juga diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam penerapannya oleh pihak yang berwenang di kabupaten majene masih ada kekurangan-kekurangan/kendala-kendala yang kemudian di alami.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Anak, Saksi.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel).¹

¹ Penjelasan ayat 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan Negara yang aman, adil, dan sejahtera.

Didalam penegakan hukum setiap Negara yang menganut paham Negara hukum, terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).² Indonesia sebagai Negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usung. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.

Berdasarkan kepada asas praduga tidak bersalah ini, maka bagi seseorang sejak disangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan, ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga Negara. Dengan hak-hak individu yang dimiliki itu , dapat diajukan oleh dirinya kepada yang berwenang untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik (tidak dibiarkan sampai berlarut-larut dengan alasan banyak tugas).

Lalu asas Koneksitas, Perkara koneksitas yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama antara seorang atau lebih yang hanya dapat diadili oleh peradilan umum dan seorang atau lebih yang hanya dapat diadili oleh Peradilan Militer. Menurut pasal 89 ayat 1 dinyatakan bahwa “tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman

² Panduan pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, hlm.

perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kemudian Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan, Pelaksanaan putusan perkara pidana dalam tingkat pertama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Dalam melaksanakan putusan (eksekusi) itu ketua pengadilan melakukan tugas pengawasan dan pengamatan. Dalam pasal 277 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa “pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”. Ketentuan pasal ini dimaksudkan supaya ada bukti yang menjamin bahwa putusan pengadilan dilaksanakan secara tepat.³

Proses Peradilan Pidana Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara menegakan hukum pidana.

Ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*) akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menjatuhkan putusannya berdasarkan hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Akan tetapi keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran akan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).⁴

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan

³ Djamali, A. R. (2013). *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁴ Ibid

tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Pasal 1 angka 26 KUHAP menentukan : "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu".

Demikian halnya dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri". Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja ada sedikit penyempurnaan bahasa saja.

Subekti berpendapat bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara. Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pengertian umum dari keterangan saksi tercantum dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, yaitu : "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu."

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu.⁵

Selanjutnya Anak menjadi saksi terhadap perkara pidana memiliki batasan umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 1 ayat (5) adalah, anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

⁵ Ibid

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁶

Adapun beberapa aturan terkait keterangan saksi seperti Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Batasan yang diberikan oleh Undang-Undang mengenai kesaksian yang diberikan oleh seorang anak tidak diatur secara rinci. Seorang anak tentunya mempunyai jiwa yang sangat labil, sehingga hal-hal yang dilakukan, diperbuat, maupun dialaminya kadang kurang mendapat respon dari orang-orang sekitarnya, karena status mereka maka anak belum diakui kapasitas legalnya (*legal capacity*). Secara yuridis formal (hukum) kesaksian anak sebagai korban atau saksi korban tidak cukupkuat untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah, hal ini diatur di dalam Pasal 171 butir a KUHAP.

Atas dasar ini, maka permasalahannya kapan dan dalam hal apa keterangan saksi anak itu dapat dihadirkan dalam persidangan. Lalu kemudian ketika keterangan saksi anak itu benar-benar membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, dapatkah disebut sebagai alat bukti yang sama kedudukannya dengan keterangan saksi yang disampaikan oleh orang dewasa. Sebab dalam fakta hukum banyak anak yang dilibatkan sebagai saksi dalam pembuktian kasus tindak pidana.⁷

Seperti pada kasus yang telah terjadi di Indonesia seperti kisah Anak 5 tahun yang dihadirkan disidang asusila orang Tua di pengadilan militer I medan di gedung PTUN Pekanbaru, Riau, menggelar sidang perselingkuhan yang melibatkan oknum TNI AL

⁶ Ibid

⁷ Nora rintasari, D. (2020). Keterangan saksi anak sebagai alat bukti dalam perkara pidana. *skripsi ilmu hukum*, hlm.

berpangkat colonel. Seorang bocah dihadirkan disidang. Aktivis anak menyayangkan hal tersebut.

Sidang digelar secara marathon sejak senin (20/02/2017) hingga hari rabu (22/02/2017) menurut oditor militer TNI AL, Kolonel syamrizal lubis anak perempuan tersebut dihadirkan tanpa disumpah. Namun syamrizal tidak menjelaskan apa pertimbangannya menghadirkan saksi anak bawah umur dalam kasus perselingkuhan ibunya dengan oknum TNI AL, berpangkat letnan colonel dan bertugas di lantamal IV kepulauan riau tersebut. “Kan dari POM yang memberikan saksi tersebut. Anak itu juga tidak disumpah, hanya dimintai keterangan saja. Pertimbangan lain Tanya hakim saja,” kata syamrizal. G bocah perempuan itu dinilai sebagai saksi perselingkuhan ibunya, S atau W (31) dan Letkol MY.

Kasus ini terjadi Tahun 2015 lalu. Karena kasus asusila, sidang digelar secara tertutup. Majelis hakim terdiri dari colonel CHK Weni Okianto (Ketua), Kolonel CHK Roza Maimun, dan colonel CHK Adil Karo-karo. Oditor mengenakan pasala 284 KUHP tentang perzinahan ancaman 9 bulan dan Pasal 281 KUHP tentang asusila. Para hakim tidak bersedia memberikan penjelasan terkait kehadiran Anak G dipersidangan. Kehadiran anak dinilai ketua komnas perlindungan anak arist merdeka sirait sudah menyalahi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang peradilan anak selain saksi juga sebagai korban dimana anak tersebut menjadi korban atas perbuatan ibunya.⁸

Sesuai dengan pembahasan diatas tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai tinjauan perlindungan saksi anak dalam system peradilan pidana anak di kabupaten majene.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian Normatif-Empiris. Tipe penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan sebagai konsekuensi logis dari isu hukum penelitian dalam latar belakang masalah tinjauan perlindungan saksi anak dalam system peradilan pidana anak di kabupaten majene.

⁸ Chaidir Anwar Tanjung, Kisah bocah 5 tahun yang dihadirkan disidang asusila orang tua, detiknews, Sabtu 11 Juni 2022, 23:00 WITA.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP keterangan saksi juga sebagai alat bukti yang utama dalam pembuktian perkara pidana pada suatu persidangan. Dalam system peradilan pidana alat bukti memiliki kedudukan yang penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum.

Dalam system peradilan pidana, anak dapat menjadi seorang saksi atau memberikan kesaksian sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak, kesaksian seorang anak dapat memberikan keterangan dihadapan persidangan dengan syarat batasan umur dibawah 18 (delapan belas) tahun yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat (5) guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.⁹

Perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa Negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu:

1. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak
2. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, dan
4. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Selain perlindungan yang bersifat umum tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

⁹ Anwar, S & Rizanizarli, (2018). Kekuatan alat bukti keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana. jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana, Volume 2, 356.

Tentang Perlindungan Anak, terdapat suatu pengaturan tentang perlindungan khusus yakni suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Dimana Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan Khusus kepada anak.

Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Memberikan bantuan sosial bagi anak yang bersal dari keluarga tidak mampu, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlakuan terhadap anak sebagai saksi dan/atau korban tindak pidana antara lain harus senantiasa memperhatikan situasi dan kondisi saksi dan/atau korban, meminta kepada orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan dipersidangan serta anak berhak mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan rumusan Pasal 29 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan mengenai saksi anak juga diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang SPPA: “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Pada Pasal 2 ayat (2) juga dengan tegas mengatur bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁰

Pasal 18:

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Penjelasan Pasal 18 Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.

Pasal 19:

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Diperlukan perlindungan hukum yang memadai oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengingat keberadaan saksi anak juga merupakan bagian pengaturan undang-undang perlindungan saksi dan korban, agar saksi anak bebas dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi, menakuti anak-anak untuk memberikan keterangan pada tahap peradilan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, maka diperlukan maka pihak-pihak tersebut perlu diproses secara hukum untuk dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Faktor Apa Yang Mempengaruhi Anak Saksi Tidak Efektif

Ketika ada anak yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana, maka ketika anak berhadapan dengan hukum setiap orang wajib merahasiakan identitas anak dari pemberitaan media cetak maupun media elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi hak anak dalam proses peradilan pidana yang salah satunya adalah hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya.¹¹

Memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum juga harus diperhatikan, jangan sampai identitas anak dapat diketahui oleh public. Anak baik sebagai saksi, korban ataupun pelaku memiliki hak untuk tetap terlindungi identitasnya dari khalayak ramai.¹²

Adapun mengenai perlindungan mengenai yang diatur di Undang-Undang salah satunya mengenai identitas anak itu harus dirahasiakan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 19:

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Berdasarkan ketentuan pasal 19 tersebut maka segala informasi pribadi yang dapat mengungkapkan jati diri anak yang berkonflik dengan hukum merupakan rahasia, sehingga tidak seorangpun dapat mengungkapkan informasi pribadi tersebut melalui media cetak ataupun elektronik. Dan apabila melakukan publikasi pada media maka harus menggunakan inisial tanpa gelar.

Berdasarkan pengertian media elektronik tersebut maka penyebaran informasi pribadi anak yang berkonflik dengan hukum pada ruang digital seperti pada sosial media

¹¹ Usman, A. (2022, 06 07). *Identitas ABH wajib dirahasiakan*. Diakses dari pojok penyuluhan hukum: <https://youtu.be/kN4WLMXEEHE>

¹² Putri, W. R. (2013). Perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dimedia sosial dalam perspektif hukum pidana indonesia. Jurnal ilmiah, Hal. v

dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak terutama perlindungan terhadap data pribadi anak yang berkonflik dengan hukum.¹³

Dalam wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene bernama Ayu Inayah Mutmainnah, S.Psi salah satu mediator satgas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan bahwa mengenai identitas anak itu dirahasiakan dan diamankan dirumah aman khusus korban lokasinya pun tidak bisa dikasih tau karna lokasinya harus rahasia dan keluarga juga tidak boleh ada yang datang.¹⁴

Namun yang menjadi persoalan mengenai anak ini yang ketika dirumah aman khusus korban itu keluarga tidak boleh ada yang datang yang dimana anak jika ditinjau secara umum anak ini sangat membutuhkan suasana kekeluargaan dalam artian bisa membuat anak ini menjadi nyaman serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan pidana anak pada:

Pasal 18: Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

Dalam mengenai pendampingan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu mendampingi anak dalam hal kasus anak. Namun mengenai kendala dalam pendampingan mengatakan bahwa dalam sejauh ini kendalanya itu biasanya korban itu tidak langsung terbuka dan biasanya susah untuk menceritakan kejadian aslinya karna pasti ini anak ada rasa malunya nda mungkin langsung terbuka dengan orang baru itu pun pasti lama prosesnya untuk ditau betul-betul kejadiannya karna biasa itu anak cerita sedikit nda detail dan kita butuh yang detailnya dan terkadang juga anak beda ceritanya dipolisi beda juga dipengadilan.

Dalam proses persidangan anak korban dan/atau anak saksi mempunyai ruang sidang tersendiri sebagaimana di atur pada pasal 58:

¹³ Setyaningsih, N.P.A. & Fajar, N.M.A.P & Sumertajaya, I.K.S.W. (2023, 05 01). *Perlindungan terhadap informasi pribadi anak berkonflik dengan hukum dalam ruang digital*. Diakses dari fakultas hukum universitas ngurah rai: <http://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/1045/886/>

¹⁴ ayu inayah mutmainnah, S.Psi. Mediator satgas DPP & PA

- (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.
- (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.
- (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:
 - a. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
 - b. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Wawancara salah satu hakim yang bernama ahmad dalmy iskandar nasution, S.H. di pengadilan negeri majene mengenai perlindungan, Mengatakan bahwa berbicara mengenai perlindungan anak sebagai saksi itu Undang-Undang SPPA, LPSK, perlindungan saksi sudah mengatur dan bukan cuman dianak saja tapi klo berbicara mengenai undang-undang SPPA ada perlindungan itu bahkan saat anak akan dijadikan saksi dalam sebuah perkara ditingkat penyidikan itu sudah diminta pendampingan biasanya pendampingnya itu orang tua/wali karna anak itu belum cakap, bentuk perlindungannya itu yang harus dipenuhi disetiap penyidik, penuntut umum maupun hakim ketika anak akan diadili didalam perkara hal yang dipenuhi adalah perihal keselamatan, martabat, keamanan itu sudah dijamin.

Di undang-undang juga sudah jelas bahwa dalam memeriksa anak itu kita tidak boleh melakukan hal-hal pengancaman dibawah tekanan dan segala macamnya, ada asas-asas dalam system peradilan anak dan bagi aparat penegak hukum yang berhadapan dengan anak itu balik lagi ke pedomannya. Jadi dalam konteks memeriksa

anak itu ada sertifikasi hakim anak jadi orang-orang yang ditempatkan dalam memeriksa itu adalah orang-orang yang memang hakim yang sudah bersertifikat hakim anak artinya orientasinya dia sudah konseng kepada masalah anak dan dia sudah lulus hal itu, dan orang-orang yang untuk menangani perkara anak ini adalah special yang bersertifikat anak.¹⁵

KESIMPULAN

1. Perlindungan terhadap anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana, tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum perlindungan terhadap anak. Hukum yang merupakan kaidah tertinggi harus diikuti oleh masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, dan juga penguasa Negara sebagai penyelenggara kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu, Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak, Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan, Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, dan Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
2. Memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum juga harus diperhatikan, jangan sampai identitas anak dapat diketahui oleh public. Anak baik sebagai saksi, korban, ataupun pelaku memiliki hak untuk tetap terlindungi identitasnya dari khalayak ramai. Adapun mengenai perlindungan mengenai yang diatur di Undang- Undang salah satunya mengenai identitas anak itu harus dirahasiakan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 19 kemudian mengenai pendampingan di atur didalam pasal 23 dan dalam proses persidangan anak korban dan/atau anak saksi diatur didalam pasal 58. Dan dalam hal menangani perkara anak dari pihak yang wajib/berwenang di kabupaten majene tidak terlalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 18.

¹⁵ ahmad dalmy iskandar nasution, S.H. Hakim pengadilan Negeri Majene

REFERENSI

- Anwar, S & Rizanizarli, (2018). Kekuatan alat bukti keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana. *jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana*, Volume 2, 356.
- ayu inayah mutmainnah, S.Psi. Mediator satgas DPP & PA
- ahmad dalmy iskandar nasution, S.H. Hakim pengadilan Negeri Majene
- Chaidir Anwar Tanjung, Kisah bocah 5 tahun yang dihadirkan disidang asusila orang tua, *detiknews*, Sabtu 11 Juni 2022, 23:00 WITA.
- Djamali, A. R. (2013). *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nora rintasari, D. (2020). Keterangan saksi anak sebagai alat bukti dalam perkara pidana. *skripsi ilmu hukum*, hlm. 3-4
- Putri, W. R. (2013). Perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana dimedia sosial dalam perspektif hukum pidana indonesia. *Jurnal ilmiah*, Hal. V
- Penjelasan ayat 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Panduan pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, hlm. 68
- Setyaningsih, N.P.A. & Fajar, N.M.A.P & Sumertajaya, I.K.S.W. (2023, 05 01). *Perlindungan terhadap informasi pribadi anak berkonflik gengan hukum dalam ruang digital*. Diakses dari fakultas hukum universitas ngurah rai: <http://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/1045/886/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Usman, A. (2022, 06 07). *Identitas ABH wajib dirahasiakan*. Diakses dari pojok penyuluhan hukum: <https://youtu.be/kN4WLMXEEHE>